



**MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 197 TAHUN 2026  
TENTANG  
BATASAN LAJU PENYERAPAN SPESIFIK (*SPECIFIC ABSORPTION RATE*)  
PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULER DAN KOMPUTER  
TABLET**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran layanan pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta layanan penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, khususnya terkait pemenuhan batasan laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) pada telepon seluler dan komputer tablet, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 177 Tahun 2024 tentang Batasan *Specific Absorption Rate* pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler dan Komputer Tablet perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Batasan Laju Penyerapan Spesifik (*Specific Absorption Rate*) pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler dan Komputer Tablet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG BATASAN LAJU PENYERAPAN SPESIFIK (*SPECIFIC ABSORPTION RATE*) PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET.

KESATU : Menetapkan batasan laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) berupa paparan medan listrik dan medan magnet pada:

- a. bagian tubuh kepala (*head*); dan
- b. bagian tubuh batang tubuh (*torso/body*) dan anggota tubuh (*limb*),

yang wajib dipenuhi perangkat telekomunikasi telepon seluler dan komputer tablet serta metode pengujian laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Batasan laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merujuk pada:

- a. *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 1998 (ICNIRP (1998))*; atau
- b. *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 2020 (ICNIRP (2020))*.

KETIGA : Perangkat telekomunikasi telepon seluler dan komputer tablet sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perangkat telekomunikasi yang digunakan dengan jarak kurang dari 20 (dua puluh) cm dari tubuh dan memiliki daya pancar *radiated* lebih dari 20 (dua puluh) mW.

- KEEMPAT : Pemberlakuan kewajiban pemenuhan batasan laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) pada bagian tubuh kepala (*head*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dikecualikan untuk komputer tablet yang didesain tidak untuk komunikasi suara menggunakan sepiker yang diletakkan di samping telinga (*next to the ear*).
- KELIMA : Permohonan pengujian perangkat telekomunikasi komputer tablet yang didesain tidak untuk komunikasi suara menggunakan sepiker yang diletakkan di samping telinga (*next to the ear*) harus melampirkan:
- a. surat pernyataan bahwa komputer tablet tidak didesain untuk komunikasi suara menggunakan sepiker yang diletakkan di samping telinga (*next to the ear*); dan
  - b. spesifikasi perangkat yang mencantumkan informasi bahwa perangkat komputer tablet tidak didesain untuk komunikasi suara menggunakan sepiker yang diletakkan di samping telinga (*next to the ear*).
- KEENAM : Permohonan sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler dan komputer tablet harus melampirkan:
- a. laporan hasil uji laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*);
  - b. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. khusus untuk komputer tablet yang tidak didesain untuk komunikasi suara menggunakan sepiker yang diletakkan di samping telinga (*next to the ear*) harus melampirkan:
    1. surat pernyataan bahwa komputer tablet tidak didesain untuk komunikasi suara menggunakan sepiker yang diletakkan di samping telinga (*next to the ear*); dan
    2. spesifikasi perangkat yang mencantumkan informasi bahwa perangkat komputer tablet tidak didesain untuk komunikasi suara menggunakan

sepiker yang diletakkan di samping telinga (*next to the ear*).

- KETUJUH : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a, dalam hal balai uji dalam negeri belum dapat menerbitkan laporan hasil uji laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*), permohonan sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler dan/atau komputer tablet dapat melampirkan surat keterangan dari balai uji dalam negeri yang mencantumkan informasi tanggal penerbitan laporan hasil uji laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*).
- KEDELAPAN : Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Juli 2027.
- KESEMBILAN : Laporan hasil uji laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) untuk setiap surat keterangan dari balai uji dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH harus disampaikan kepada Direktur Layanan Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan laporan hasil uji laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri.
- KESEPULUH : Dalam hal berdasarkan laporan hasil uji laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, perangkat telekomunikasi telepon seluler atau komputer tablet tidak memenuhi batasan laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dapat mengajukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengujian ulang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital;
- b. sampel perangkat telekomunikasi telepon seluler atau komputer tablet untuk pengujian ulang dibeli dari pasar secara acak; dan
- c. biaya pengujian ulang dan pembelian sampel sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan kepada pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

KESEBELAS : Tata cara pengajuan pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH ditetapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital.

KEDUA BELAS : Dalam hal berdasarkan laporan hasil uji laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH (jika ada), perangkat telekomunikasi telepon seluler atau komputer tablet tidak memenuhi batasan laju penyerapan spesifik (*specific absorption rate*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dikenai sanksi tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 177 Tahun 2024 tentang Batasan *Specific Absorption Rate* Pada Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler dan Komputer Tablet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2026

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,



*Meutya Vahid Hafi*  
MEUTYA VIADA HAFID

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 197 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 BATASAN LAJU PENYERAPAN SPESIFIK  
 (*SPECIFIC ABSORPTION RATE*) PADA  
 PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TELEPON  
 SELULER DAN KOMPUTER TABLET

A. Batasan Paparan Medan Listrik dan Medan Magnet

No.	Pita Frekuensi Radio	Batasan Paparan medan listrik dan medan magnet
1.	sampai dengan 10 GHz	Merujuk pada “ <i>Table 4. Basic restrictions for time varying electric and magnetic fields for frequencies up to 10 GHz</i> ” dalam dokumen “ <i>International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 1998 (ICNIRP (1998))</i> ”.
2.	100 kHz sampai dengan 300 GHz, untuk rata-rata interval $\geq 6$ menit sesuai	Merujuk pada “ <i>Table 2. Basic restrictions for electromagnetic field exposure from 100 kHz to 300 GHz, for averaging intervals <math>\geq 6</math> min</i> ” dalam dokumen “ <i>International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 2020 (ICNIRP (2020))</i> ”.
3.	100 kHz sampai dengan 300 GHz, untuk rata-rata interval $>0$ to $<6$ menit sesuai	Merujuk pada “ <i>Table 3. Basic restrictions for electromagnetic field exposure from 100 kHz to 300 GHz, for integrating intervals <math>&gt;0</math> to <math>&lt;6</math> min</i> ” dalam dokumen “ <i>International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Guideline 2020 (ICNIRP (2020))</i> ”.

B. Metode Pengujian

1. Pengujian Bagian Tubuh Kepala (*Head*) merujuk pada:
  - a. IEC/IEEE 62209-1528 atau EN 50360:2017;
  - b. KDB 941225 D01;
  - c. KDB 941225 D05;
  - d. KDB 941225 D05A; dan/atau
  - e. 447498 D01 atau yang setara (IEC 62209-1).
2. Pengujian Bagian Tubuh Batang Tubuh (*Torso/Body*) dan Anggota Tubuh (*Limb*) merujuk pada:
  - a. IEC/IEEE 62209-1528 atau EN 50566:2017;
  - b. KDB 941225 D01;
  - c. KDB 941225 D05;
  - d. KDB 941225 D05A; dan/atau
  - e. 447498 D01 atau yang setara (IEC 62209-2).

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA,



MEUTYA VIADA HAFID